



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 49 /IV.01/HK/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/714/IV.01/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/714/IV.01/HK/2014 tentang Pembentukan Tim percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung, maka Lampiran I Keputusan Gubernur dimaksud perlu diubah, dikarenakan adanya perubahan anggota Tim berdasarkan Surat dari Kepala Sekretariat selaku Sekretaris Tim P4K Provinsi Lampung Nomor : 800/0030/IV.01/TP4K/2015 tanggal 12 Januari 2015 hal Revisi SK Tim TP4K, perubahan dimaksud untuk mempercepat tugas dan kinerja tim percepatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan kembali Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung tentang Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/714/IV.01/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/714/IV.01/HK/2014 tentang Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/714/IV.01/HK/2014 tentang Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Sekret. Pabior Luh	
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-2-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/49 /IV.01/HK/2015
TANGGAL : 4 - 1 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Ir. M.S. Joko Umar Said, MM.
(Ketua Umum PERHIPTANI Lampung)
- III. Wakil Ketua : Ir. Zainal Mutaqin, M.Si.
(Politeknik Lampung)
- IV. Sekretaris : Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi
Lampung.
- V. Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S. (Universitas
Lampung)
2. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. (Dekan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
3. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)
Provinsi Lampung.
4. Ir. Sutomo, M.P. (Pakar Pengendalian OPT)
5. Ir. Untung Sugiyatno, M.M. (Praktisi Tanaman
Perkebunan)
6. Ir. Warsito, MM. (Pakar Kehutanan)
7. Drh. Husodo Hadi, M.M. (Wirausaha Peternakan)
8. Ir. Jamhari, M.P. (BPTP Lampung)
9. Drs. Muhammad Syarip, MM (Balai Pelatihan
Pertanian)
10. Gunawan (Pakar Irigasi/Pengairan)
11. Ir. Suleiman Nasution (Penyuluh Swadaya)
12. Dr. V. Saptarini (Pakar CSR)
13. Asrian Hendi Caya, SE, M.E. (Universitas
Lampung)
14. Ir. Bihikmi Sofyan, M.M. (Pakar Koperasi dan
Pertanian)
15. Ir. Joko SS. Hartono, MTA.
(Politeknik Negeri Lampung)
16. Ir. Muslim Nurdin, MAPP (Pakar Penyuluhan)

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	Sek. p. Bakti
9	
10	BID. HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO